

PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA DI PLN ULP
RANTEPAO TORAJA UTARAAdelfina Rumae¹, Apdiyani Toalu², Muhammad Rifai³^{1,2,3}Program Studi Kesehatan Masyarakat, Universitas Tamalatea MakassarEmail: adelpinarumae@gmail.com*

ABSTRACT

Occupational Health and Safety (OHS) is an essential aspect in the workplace, especially in the electricity sector, which is known for its high risks. The application of the Occupational Health and Safety Management System (OHSMS) is therefore crucial to prevent workplace accidents and to create a safe and healthy work environment. PLN ULP Rantepao, North Toraja, is one of the operational units under the Sulawesi South, Southeast, and West Region Main Unit (UIW Sulselbar). This research aims to comprehensively describe the implementation of the Occupational Health and Safety Management System (OHSMS) at PLN ULP Rantepao, North Toraja. The research uses a descriptive qualitative approach, referring to the five main elements of OHSMS according to Government Regulation No. 50 of 2012: OHS Policy Determination, OHS Planning, OHS Plan Implementation, OHS Performance Monitoring and Evaluation, as well as OHSMS Review and Improvement. Data were collected through interviews, direct field observation, and supporting documentation. The results show that the OHS policy is established by the Main Unit (UIW Sulselbar), while PLN ULP Rantepao, North Toraja is responsible for technical implementation in the field. OHS planning is carried out collaboratively, involving all divisions including field technicians. OHS implementation has been running well, as indicated by the provision of PPE, work permits, and regular safety briefings before starting work. However, challenges remain, such as the inconsistency of some workers in using PPE. Monitoring and evaluation are conducted systematically through regular inspections and the PLN Inspekta application. OHSMS review and improvement are carried out based on employee input, evaluation results, and SOP adjustments to ensure the sustainability and effectiveness of the system. Overall, the implementation of OHSMS at PLN ULP Rantepao, North Toraja has been adequate. Nevertheless, there is still a need to improve employees' awareness and discipline regarding the OHS culture. It is recommended that training, outreach, and supervision of OHS implementation continue to be enhanced to achieve a safer and more sustainable work culture.

Keywords: OHSMS, PLN, Safety Management, Performance Evaluation.

ABSTRAK

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan aspek penting dalam dunia kerja, khususnya disektor kelistrikan yang memiliki risiko tinggi. Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) menjadi hal yang sangat krusial atau sangat penting untuk mencegah kecelakaan kerja dan menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat. PLN ULP Rantepao Toraja Utara sebagai salah satu unit pelaksana dibawah PLN unit induk wilayah Sulawesi Selatan, Tenggara dan Barat (UIW Sulselbar). Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan secara menyeluruh penerapan Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3) di PLN ULP Rantepao Toraja Utara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini mengacu pada lima elemen utama SMK3 menurut PP No. 50 Tahun 2012, yaitu Penetapan Kebijakan K3, Perencanaan K3, Pelaksanaan Rencana K3, Pemantauan dan Evaluasi

Article history

Received: Oktober 2025

Reviewed: Oktober 2025

Published: Oktober 2025

Plagiarism checker no 80

Prefix DOI:

[10.8734/musytari.v1i2.365](https://doi.org/10.8734/musytari.v1i2.365)

Copyright : author

Publish by : musytari



This work is licensed under
a [creative commons
attribution-noncommercial
4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

Kinerja K3, serta Peninjauan dan Peningkatan Kinerja SMK3. Data diperoleh melalui wawancara dan observasi langsung di lapangan, serta dokumentasi pendukung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kebijakan K3 ditetapkan oleh Unit Induk (UIW Sulselrabar), sementara PLN ULP Rantepao Toraja Utara berperan dalam Implementasi teknis di lapangan. Perencanaan K3 dilakukan secara kolaboratif dengan melibatkan seluruh bidang termasuk bagian teknisi lapangan. Pelaksanaan K3 telah berjalan baik, ditandai dengan penyediaan alat pelindung diri, permit kerja, adanya safety briefing secara rutin sebelum mulai kerja. Namun, masih ditemukan tantangan berupa ketidakpatuhan sebagian pekerja terhadap penggunaan APD secara konsisten. Pemantauan dan evaluasi dilakukan secara sistematis melalui inspeksi berkala dan aplikasi Inspekta PLN. Peninjauan dan peningkatan SMK3 dilakukan berdasarkan masukan pekerja, hasil evaluasi, serta penyesuaian SOP untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas system. Implementasi atau penerapan SMK3 di PLN ULP Rantepao Toraja Utara secara keseluruhan telah berjalan cukup baik. Meski demikian, masih diperlukan peningkatan dalam hal kesadaran dan kedisiplinan pekerja terhadap budaya K3. Disarankan agar kegiatan pelatihan, sosialisasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan K3 terus ditingkatkan guna mencapai budaya kerja yang lebih aman dan berkelanjutan.

Kata Kunci: SMK3, PLN, Manajemen K3, Evaluasi Kinerja

PENDAHULUAN

Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau disingkat K3 mempunyai peran penting dalam meningkatkan produktifitas suatu perusahaan karena K3 dapat menciptakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman, sehingga dapat mendukung tercapainya produktivitas yang baik dan optimal (putri&Lestari,2023). Perusahaan yang menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang baik mampu memperoleh manfaat yang besar, terutama dalam menciptakan kondisi kerja yang aman bagi para pekerja. Selain itu, penerapan K3 mampu menjaga kredibilitas dan keberlanjutan suatu perusahaan.

Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) merupakan proses dalam pengelolaan K3 yang terintegritas yang mencakup perencanaan, penerapan, pengukuran serta pengawasan. Menurut International Labour Organization (ILO), penerapan atau implementasi sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja di Indonesia tergolong tidak optimal. Indonesia menempati posisi kedua terbawah dalam penerapan K3 ditingkat global. Tujuan utama dari penerapan SMK3 itu sendiri menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman, efisien, dan produktif, mengurangi risiko kecelakaan akibat kerja (KAK), mengurangi penyakit akibat kerja (PAK). Mengingat SMK3 sangat penting, para pekerja di PLN terutama bagian teknisi lapangan diharapkan berperan aktif dalam penerapan K3 secara efektif, efisien dan berkelanjutan demi mencapai tingkat keberhasilan yang optimal.

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Pasal 87 Ayat 1 Tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa “Setiap perusahaan wajib menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan”. Selanjutnya dalam PP No.50 Tahun 2012 Pasal 5 Ayat (1) dan (2) Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Menyatakan bahwa “Setiap perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja sebanyak 100 orang atau lebih dan atau mempunyai tingkat potensi bahaya yang tinggi wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja”. Peraturan tersebut memperlihatkan pentingnya menjaga kesehatan dan keselamatan kerja sehingga setiap perusahaan wajib menerapkan SMK3.

Pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) diperusahaan sangat penting dan perlu dilaksanakan untuk perlindungan para pekerja terutama pekerja lapangan dan untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja. Tenaga kerja dalam melaksanakan pekerjaannya harus dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani.

Selain itu, tenaga kerja harus selalu menggunakan atribut atau seragam perusahaan terutama pekerja bagian lapangan atau teknisi bagian lapangan harus selalu menggunakan alat kerja dan pengaman diri yang telah ditetapkan saat bertugas dilapangan. Maka dari itu, para pekerja lapangan diperusahaan khususnya di PLN harus memahami pentingnya K3 saat bekerja.

PLN merupakan perusahaan milik negara yang bergerak dalam bidang penyaluran energi listrik bagi setiap pelanggan. Perusahaan ini memiliki banyak pekerja terutama pekerja bagian lapangan. Pekerja lapangan di perusahaan ini adalah orang yang paling membutuhkan jaminan keselamatan dan kesehatan, karena kondisi tempat kerja mereka yang sangat berbahaya dan berisiko tinggi. Pekerjaan mereka ini seperti memasang atau memperbaiki tiang listrik yang ada di jalan raya, sehingga ini akan sangat berisiko tinggi terjatuh dari ketinggian dan berisiko terkena tegangan listrik dan bisa menyebabkan kematian. Dalam mencegah atau mengatasi agar tidak terjadi kecelakaan kerja, maka para pekerja harus mematuhi peraturan yang ada diperusahaan seperti aturan pada saat bekerja harus selalu menggunakan alat pelindung seperti helm, sarung tangan dan tali pengaman yang selalu diikat dipinggang saat melakukan pekerjaan diatas ketinggian.

International Labour Organization (ILO) tahun 2021, setiap tahunnya terdapat lebih dari 250 juta kecelakaan kerja, lebih dari 160 juta pekerja menjadi sakit akibat bahaya ditempat kerja dan sebanyak 1,2 juta pekerja meninggal dunia akibat kecelakaan kerja dan sakit ditempat kerja. Pada periode januari sampai dengan desember 2024 tercatat jumlah kasus kecelakaan kerja di Indonesia sebanyak 462.241 kasus dengan rincian sebanyak 423.644 kasus termasuk peserta penerima upah, 34.364 kasus peserta bukan penerima upah, 4.233 kasus termasuk peserta jasa konstruksi. PLN (persero) ULP Rantepao Toraja Utara adalah salah satu perusahaan milik negara dibawah naungan BUMN yang bergerak dibidang penyedia jasa kelistrikan yang berlokasi di jalan Minggu, Kec. Rantepao, Kab. Toraja Utara, Sulawesi Selatan 91833. Memegang peranan untuk menyediakan, menjaga serta mengoptimalkan pasokan listrik bagi pelanggan.

Laporan kerja praktik lapangan dilakukan oleh (Anisah 2021) di PLN (persero) ULP Rantepao terkait masalah Penerapan K3, salah satunya yang Anisah ungkapkan yaitu masih banyak para pekerja yang tidak paham mengenai keselamatan dan kesehatan kerja seperti tidak mengutamakan keselamatan saat bekerja terutama pekerja yang turun lapangan, sering tidak memakai alat pelindung diri (APD) seperti saat melakukan pengukuran digardu, biasanya ada pekerja lupa memakai sarung tangan padahal itu berpotensi terjadi kecelakaan kerja akibat tersengat listrik dan bisa berakibat fatal. PLN (Persero) ULP Rantepao memiliki kewajiban dalam mengawasi, melaksanakan, dan memperhatikan semua aspek yang berkaitan langsung dengan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lingkungan kerja, supaya para pekerja mendapat hak dan kewajiban yang sesuai dengan perlindungan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Berdasarkan Latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja di PLN ULP Rantepao Toraja Utara".

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui dan memahami serta mendeskripsikan atau menggambarkan bagaimana Penerapan Sistem Manajemen K3 di PLN ULP Rantepao Toraja Utara.

HASIL PENELITIAN

1. **Penetapan Kebijakan K3:** Tidak dilakukan di ULP secara langsung, namun diatur oleh UIW Sulselrabar. ULP hanya melaksanakan dan menyesuaikan kebijakan sesuai kondisi lapangan.
2. **Perencanaan K3:** Disusun oleh Pembina K3 dan melibatkan seluruh bidang. Perencanaan mencakup identifikasi bahaya, penilaian risiko, pengendalian, serta penerbitan izin kerja.

3. **Pelaksanaan K3:** Tersedia APD lengkap, safety briefing dilakukan setiap hari sebelum kerja, pelatihan K3 diberikan secara berkala. Kendala utama adalah kurang konsistennya pekerja dalam menggunakan APD.
4. **Pemantauan dan Evaluasi:** Dilakukan melalui inspeksi berkala dan pemanfaatan aplikasi Inspekta PLN. Evaluasi kinerja pekerja dan vendor juga dilakukan untuk menilai kepatuhan terhadap SOP.
5. **Peninjauan dan Peningkatan SMK3:** Berdasarkan hasil evaluasi dan masukan dari pekerja, dilakukan revisi SOP dan peningkatan pelatihan untuk keberlanjutan sistem K3.

PEMBAHASAN

Penetapan Hasil penelitian diperoleh melalui metode pengumpulan data dari wawancara mendalam (in-depth interview), penelusuran dan observasi singkat untuk melihat dan mengetahui bagaimana gambaran penerapan sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja di PLN ULP Rantepao Toraja Utara.

Kebijakan K3

Penetapan kebijakan adalah suatu proses dalam menentukan langkah langkah atau aturan yang akan diberlakukan oleh organisasi untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Kebijakan itu menjadi pedoman yang akan mengarahkan dalam pengambilan keputusan atau setiap tindakan dalam organisasi atau perusahaan, baik dalam skala kecil maupun skala besar. Penetapan kebijakan K3 adalah langkah awal dalam penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3), dimana perusahaan harus dapat meningkatkan kinerja manajemen kesehatan dan keselamatan kerja, dan mempertimbangkan masukan dari pekerja atau serikat pekerjaan ((Natalia, Kawatu, and Rattu 2022). Penerapan kebijakan K3 di PLN menunjukkan komitmen perusahaan dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat.

Berdasarkan hasil wawancara mengenai kebijakan yang ada di PLN ULP Rantepao Toraja Utara, menyatakan bahwa kebijakan K3 tidak dibuat secara mandiri di tingkat ULP (Unit Layanan Pelanggan), melainkan merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Unit Induk yang ada dimakassar. pernyataan dari hal tersebut diatas sejalan dengan teori manajemen strategis di mana unit organisasi di tingkat operasional cenderung menjalankan kebijakan yang telah dirancang atau dibuat oleh unit induk atau pusat (Mudjimu, Kawatu, and Kaunang 2019). PLN ULP Rantepao sebagai unit layanan pelanggan daerah berperan sebagai pelaksana dari strategi dan Kebijakan K3 yang telah dirancang oleh UIW Sulselrabar. Hal Ini menunjukkan bahwa tanggung jawab manajemen strategis K3 berada di level atas, sedangkan level bawah lebih fokus pada implementasi teknis sesuai instruksi dan Standar Operasional Prosedur (SOP).

Perencanaan K3

Perencanaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi, mengelola, dan mengendalikan risiko yang dapat membahayakan keselamatan atau kesehatan pekerja dalam lingkungan kerja. Perencanaan K3 bertujuan untuk memastikan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan sesuai dengan peraturan perundang undangan, serta meningkatkan produktivitas dengan meminimalkan potensi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja (Duka, Kawatu, and Kaunang 2025).

Perencanaan mengenai program kesehatan dan keselamatan kerja sangat penting untuk menghindari kejadian yang tidak di inginkan . Dalam Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) yang Mengatur tentang penerapan SMK3 di tempat kerja, termasuk kewajiban pengusaha untuk menyusun rencana K3 yang mencakup identifikasi bahaya, penilaian risiko, serta tindakan pencegahan dan perbaikan.

Perencanaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) PLN ULP Rantepao Toraja Utara berjalan dengan baik dan terstruktur untuk memastikan Kesehatan dan Keselamatan Kerja di lingkungan perusahaan. Perencanaan ini mencakup langkah-langkah penting seperti identifikasi bahaya, pengendalian risiko, serta evaluasi berkala yang disesuaikan dengan kondisi dan

kebutuhan di lapangan. Perencanaan K3 yang terstruktur ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan mendukung operasional perusahaan secara efisien.

Berdasarkan dari hasil wawancara yang dilakukan Proses perencanaan K3 tidak hanya disusun oleh pihak manajemen atau pembina K3 tetapi juga melibatkan kolaborasi dengan berbagai bidang. Pendekatan kolaboratif ini memastikan bahwa semua aspek keselamatan kerja diperhitungkan dan diterapkan secara menyeluruh, memberikan dasar yang kuat untuk pelaksanaan program K3 yang efektif.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pembina K3, Manager ULP Rantepao, dan teknisi lapangan dapat disimpulkan bahwa perencanaan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di lingkungan PLN ULP Rantepao dilakukan secara terstruktur dan kolaboratif. Proses perencanaan tidak dilakukan secara sepihak oleh tim K3 saja, tetapi melibatkan berbagai pihak yang memiliki peran dan tanggung jawab dalam pelaksanaan pekerjaan di lapangan.

Perencanaan K3 awal memang disusun oleh pembina K3, yang mencakup hal-hal mendasar seperti identifikasi bahaya, penilaian risiko, dan rencana pengendalian risiko. Namun, rencana tersebut tidak serta-merta langsung dijalankan. Sebelum implementasi dilakukan, rencana K3 harus melalui tahap validasi dan persetujuan dari berbagai pihak terkait, seperti pengawas pekerjaan, pengawas K3, pihak manajemen, dan terutama tim pelaksana lapangan. Proses ini memastikan bahwa perencanaan yang dibuat benar-benar sesuai dengan kondisi nyata di lapangan dan bahwa seluruh pihak yang akan menjalankan pekerjaan telah memahami serta menyepakati prosedur keselamatan yang akan diterapkan. Keterlibatan lintas bidang ini menunjukkan bahwa perencanaan K3 bersifat partisipatif.

Menurut penelitian (Najihah dkk, 2019). Penetapan perencanaan K3 yang baik serta Implementasi perencanaan K3 yang terstruktur adalah dengan melibatkan berbagai pihak terkait dengan tujuan dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap prosedur keselamatan, sehingga menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman. PLN ULP Rantepao melalui perencanaan K3 yang terstruktur dan kolaboratif dengan semua bidang pekerjaan. Perencanaan yang baik didukung oleh keterlibatan semua pihak dan semua bidang Pendekatan ini mencerminkan implementasi prinsip-prinsip manajemen K3 yang sesuai dengan standar nasional maupun internasional, seperti SMK3 dan ISO 45001:2018, di mana keterlibatan dan komitmen semua lapisan organisasi menjadi elemen kunci dalam menciptakan tempat kerja yang aman dan sehat.

Pelaksanaan Rencana K3

Pelaksanaan rencana K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja) adalah tahap di mana Perusahaan mengimplementasikan kebijakan, prosedur, dan langkah langkah pengendalian risiko yang telah direncanakan dalam rangka menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat (Srisantyorini,Safitriana, 2020). Pelaksanaan rencana K3 di PLN ULP Rantepao dilakukan dengan memastikan bahwa seluruh pekerja memahami dan mematuhi aturan keselamatan kerja. Hal ini dilakukan dan dicapai melalui menyediakan berbagai aspek pendukung yang dalam pelaksanaan K3, mulai dari sarana dan prasarana kerja yang memadai seperti kelengkapan alat pelindung diri (APD, pengawasan rutin yang dilakukan oleh tim K3. Setiap pekerja diwajibkan mengikuti safety brifing yang dilakukan setiap pagi sebelum memasuki area kerja untuk mengingatkan pemahaman menyeluruh terkait aturan keselamatan di lokasi kerja dan selalu patuh pada budaya K3.

Meskipun pelaksanaan rencana K3 sudah berjalan dengan baik tapi masih menghadapi tantangan di lapangan. Salah satunya adalah kepatuhan konsisten terhadap penggunaan APD

Kurangnya kesadaran dari beberapa pekerja yang kadang lupa menggunakan APD secara lengkap saat bekerja. Selain itu, ada juga tantangan dari sisi disiplin dan rasa tanggung jawab pekerja untuk selalu mematuhi aturan K3. Salah satu teknisi mengakui bahwa meskipun APD sudah disediakan lengkap, ada kecenderungan beberapa pekerja lalai atau lupa menggunakannya dengan benar saat sudah mulai bekerja. Bahkan, disebutkan bahwa beberapa terkena induksi kelistrik akibat lupa atau sebuah kelalaian dalam penggunaan APD. Oleh karena itu pelaksanaan K3 tidak boleh hanya berhenti pada penyediaan sarana, melainkan harus

dibarengi dengan pembentukan kesadaran, disiplin, dan kebiasaan kerja yang berorientasi pada keselamatan kerja.

Pemantauan dan Evaluasi K3

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen K3 (SMK3), pemantauan dan evaluasi kinerja K3 dilakukan melalui pemeriksaan, pengujian, pengukuran, dan audit SMK3 oleh sumber daya manusia yang kompeten. Hasil dari kegiatan ini digunakan untuk melakukan tindakan perbaikan dan memastikan bahwa pelaksanaan K3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan sesuai standar yang berlaku. Pemantauan dan evaluasi kinerja K3 di perusahaan dilakukan dan disesuaikan dengan hasil rapat program kerja.

Pemantauan dan evaluasi kinerja Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lingkungan kerja dari hasil wawancara telah dilaksanakan dilaksanakan dengan baik dan menyeluruh. Proses ini tidak hanya menjadi tanggung jawab satu orang saja melainkan juga melibatkan semua bidang. Proses evaluasi ini melibatkan monitoring, pelaporan, dan tindakan perbaikan yang langsung diterapkan di lapangan. Selanjutnya, proses pemantauan dan evaluasi dilakukan dalam berbagai skala waktu, baik harian, mingguan, bulanan, hingga semesteran. Evaluasi ini mencakup penilaian terhadap pelaksanaan pekerjaan, kepatuhan terhadap SOP, serta rekam jejak pelanggaran. Sementara itu, inspeksi terhadap peralatan kerja dilakukan setiap tiga bulan sekali guna memastikan kelayakan dan keamanan alat yang digunakan. Alat kerja yang rusak atau tidak sesuai standar akan segera diganti atau diperbaiki.

Peninjauan dan Peningkatan Kinerja SMK3

Peninjauan dan peningkatan kinerja Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3) merupakan proses evaluasi berkala terhadap implementasi SMK3 dalam suatu perusahaan. Tujuannya adalah memastikan bahwa sistem ini berjalan efektif, sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Peninjauan dan peningkatan kinerja Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3 di PLN ULP Rantepao dilakukan secara menyeluruh untuk memastikan bahwa pelaksanaan K3 berjalan dengan baik.

Peninjauan kinerja Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3) dimulai dengan mengevaluasi implementasi SMK3 di seluruh unit kerja dan memastikan bahwa prosedur yang diterapkan telah memenuhi standar yang ditetapkan, seperti ISO 45001:2018. Selain audit, perusahaan secara aktif melakukan monitoring terhadap aktivitas kerja di lapangan untuk memastikan bahwa seluruh pekerja mematuhi prosedur keselamatan yang telah ditetapkan.

Hasil dari peninjauan ini kemudian digunakan untuk merumuskan langkah-langkah peningkatan kinerja SMK3. Salah satu langkah yang diambil adalah memperbarui prosedur operasi standar (SOP) berdasarkan hasil evaluasi dan kondisi terbaru di lapangan. Perusahaan juga memberikan pelatihan tambahan bagi pekerja untuk meningkatkan kompetensi mereka dalam menjalankan tugas dengan aman dan sesuai prosedur. Selain itu, jika ditemukan kekurangan dalam infrastruktur K3, seperti alat keselamatan yang kurang memadai, perusahaan langsung mengambil tindakan untuk memperbaiki atau mengganti fasilitas tersebut. Perusahaan juga melibatkan pekerja dalam proses ini melalui pengumpulan umpan balik. Masukan dari pekerja dianggap penting untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan dan prosedur K3 yang ada. Hal ini menunjukkan pendekatan partisipatif yang memastikan bahwa pelaksanaan SMK3 tidak hanya menjadi tanggung jawab manajemen, tetapi juga seluruh elemen perusahaan.

KESIMPULAN

Berdasarkan pengumpulan data dan pengolahan dari data penelitian yang telah dilaksanakan, maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kebijakan K3. Penetapan kebijakan K3 di lingkungan PLN, khususnya di PLN ULP Rantepao Toraja Utara, merupakan bagian dari strategi manajemen yang ditetapkan oleh unit induk, yaitu UIW Sulselrabar di Makassar

2. Perencanaan Kebijakan K3. Perencanaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) di PLN ULP Rantepao Toraja dilaksanakan secara terstruktur dan melibatkan berbagai pihak, termasuk manajemen, pembina K3, serta teknisi lapangan
3. Pelaksanaan Rencana K3 Pelaksanaan rencana K3 di PLN ULP Rantepao telah berjalan dengan baik melalui penyediaan sarana pendukung seperti APD, pengawasan rutin, dan safety briefing harian. Namun, tantangan masih dihadapi terutama dalam hal kepatuhan pekerja terhadap penggunaan APD secara konsisten.
4. Pemantauan dan Evaluasi K3 . Pemantauan dan evaluasi kinerja Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di perusahaan telah dilaksanakan secara sistematis dan menyeluruh sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang SMK3.
5. Peninjauan dan Peningkatan Kinerja SMK3 Peninjauan dan peningkatan kinerja Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3) di PLN ULP Rantepao dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan untuk memastikan pelaksanaan K3 berjalan efektif dan sesuai standar.

SARAN

1. Berdasarkan hasil penelitian di harapkan PLN ULP Rantepao Toraja Utara tetap mempertahankan komitmen terhadap program Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Untuk mencegah kecelakaan kerja atau Mempertahankan serta mengoptimalkan penerapan Sistem Manajemen K3 yang telah berjalan di perusahaan.
2. Berdasarkan penelitian di harapkan PLN ULP Rantepao lebih meningkatkan pelatihan tambahan mengenai keselamatan kerja dan penggunaan APD untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pekerja serta dapat Mengadakan kampanye kesadaran mengenai pentingnya keselamatan kerja dan penggunaan APD yang tepat misalnya melalui poster, brosur, atau acara khusus yang melibatkan seluruh karyawan terutama teknisi lapangan yang berpotensi kena kecelakaan kerja.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, W., Sari, R. E., Aswin, B., & Rini, W. N. E. (2024). Analysis of the Risk of Work Accidents for Field Officers PT PLN West Tanjung Jabung Regency, Jambi Province using the Hiradc Method. *Formosa Journal of Science and Technology*, <https://doi.org/10.55927/fjst.v3i1.7130> 3(1), 73-88.
- BPJS Ketenagakerjaan. (2019). Angka Kecelakaan Kerja Cenderung Meningkat, BPJS Ketenagakerjaan Bayar Santunan Rp 1,2 Triliun. <https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/berita/23322/Angka-Kecelakaan-Kerja-Cenderung-Meningkat,-BPJS-Ketenagakerjaan-Bayar-Santunan-Rp1,2-Triliun>
- Duka, Zainal Muttaqin R., Paul A. T. Kawatu, and Wulan P. J. Kaunang. 2025. "Gambaran Penerapan Sistem Manajemen Kesehatan Dan Keselamatan Kerja Di Pt. Pln Np Services Pltu 2 Amurang Sulawesi Utara." *Prepotif: Jurnal Kesehatan Masyarakat* <https://doi.org/10.31004/prepotif.v9i1.43660>. 9 (1): 2799-2809.
- Ela Marcelina, Dian Tangkeallo, Helba Rundupadang Korespondensi penulis: helba.rundupadang@gmail.com Pengaruh Disiplin Kerja Dan Organizational Citizenship Behavior (OCB) Terhadap Kinerja Karyawan PT PLN (Persero) ULP Rantepao
- ISO 450001. (2018). International Standard Organization 45001:2018. (Online). <https://k3.ft.undip.ac.id/wp-content/uploads/2020/12/Manual-ISO-45001.pdf>.
- Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. (2023). Data Kecelakaan Kerja Tahun 2023. Jakarta : Pusat Data dan Informasi Kemnaker.
- Johannes, C.A., Kawatu, P.A., Malonda, N.S. 2017. Analisis Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja di PT. Pembangkit Listrik Nasional (Persero) Wilayah Sulut tenggo Sektor Pembangkit Minahasa PLTP Lahendong (Online) <https://ejournalhealth.com/index.php/medkes/article/view/388> Jurnal Media Kesehatan Vol. 9, No. 3. Diakses pada Tanggal 11 Februari 2019.
- Maulana, W. (2019). Penerapan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Di Bengkel Kompetensi Keahlian Konstruksi Gedung, Sanitasi, Dan Perawatan Smkn 5 Bandung (Doctoral

- Meilani, N. L., Studi, P., Publik, A., Riau, U., Pekanbaru, K., & Riau, P. (2024). Implementasi Kebijakan Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di PT . PLN (Persero) ULP Panam. 3(1), 430-441.
- Meilani, N. L., Studi, P., Publik, A., Riau, U., Pekanbaru, K., & Riau, P. (2024). Implementasi Kebijakan Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di PT . PLN (Persero) ULP Panam. 3(1), 430-441.
- Nabila, P. A., Mukhtar, W., Aprillia, R., Pt, S., & Batu, T. (2024). Potensi Bahaya dan Risiko Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Karyawan PT . Trimitra Batu Berkah Kabupaten Sambas PT . Trimitra Batu Berkah adalah perusahaan yang bergerak dalam penambangan batu kegiatan penambangan selanjutnya (Hasindo , 2017 . 12(2), 330-340.
- Natalia, Y., Kawatu, P. A. T., & Rattu, A. J. M. (2022). Gambaran Pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Di PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Tolitoli. Jurnal KESMAS, 11(4), 35-43.
- Peraturan Pemerintah (PP) No. 50 Tahun 2012
- Putri, D. N., & Lestari, F. (2023). Analisis penyebab kecelakaan kerja pada pekerja di proyek konstruksi : Literatur review. Jurnal Kesehatan Masyarakat, 7(1), 451-452. Situmeang, A., & Sirait, G. (2021). Identifikasi Bahaya dan Penilaian Resiko Upaya Mengurangi Tingkat Kecelakaan di Area Logistik pada PT OSI Electronics. Prosiding Seminar Nasional Ilmu Sosial Dan Teknologi (SNISTEK), 184-195.
- Ramli, S. 2010. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja OHSAS 18001. Jakarta: Dian Rakyat.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1970
- Undang-Undang No. 13 Tahun 2003
- Undang-Undang Pokok Kesehatan RI No. 9 Tahun 1960
- Yuliani, N., Ekawati, E., Kurniawan, B. 2017. Analisis Pendokumentasian Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Berdasarkan PP NO. 50 Tahun 2012 di PT. Angkasa Pura II (Persero) Bandung (Online) <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jkm/article/view/File/12425/12057> Jurnal Kesehatan Masyarakat (e Journal) Vol. 3, No. 3. Diakses pada Tanggal 7 Juni 2019.
- Zanuba, L. J., & Kusmantoro, A. (2024). Penggunaan APD terhadap Kecelakaan Kerja pada Pekerjaan Bertegangan Listrik di PT PLN Persero Pemalang. Elektriese: Jurnal Sains dan Teknologi Elektro, 14(02), 220-226.